

**PENGARUH E-BILLING, E-FILLING, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris pada KPP Pratama Surakarta)**

**Clarita oktavia, Mahameru rosy rochmatullah, SE., M.Si.
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2) untuk mengetahui pengaruh Sistem *E-Billing* pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, 3) untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi, 4) untuk menentukan efek sanksi pajak dari Sistem *E-Filling*, *E-Billing*, dan Sosialisasi pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Lokasi penelitian ini adalah di KPP Pratama Surakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Jumlah sample pada penelitian ini adalah 100 sample.

Kata Kunci : *e-filling*, *e-billing*, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

Abstract

The aims of this study are: 1) to determine the effect of the E-Filling System on Individual Taxpayer Compliance, 2) to determine the effect of the E-Billing System on Individual Taxpayer Compliance, 3) to determine the effect of tax socialization on Individual Taxpayer Compliance 4) to determine the effect of tax sanctions from the E-Filling System, E-Billing, and Tax Dissemination on Individual Taxpayer Compliance. The location of this research is KPP Pratama Surakarta. The data collection technique in this study was by distributing questionnaires to taxpayers registered at KPP Pratama Surakarta. The number of samples in this study was 100 samples.

Keywords: *e-filling*, *e-billing*, tax socialization, tax sanctions, taxpayer compliance

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib

membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, Marihot Pahala Siahaan (2013).

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat maupun badan dalam membayar pajak menjadi penting. Sayangnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum patuh membayar pajak. Adanya fenomena yang masih memprihatinkan berkaitan dengan faktor kepatuhan wajib pajak di Indonesia yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Banyak faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang rendah, diantaranya meliputi: tingkat kerumitan suatu peraturan, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, risiko deteksi, biaya untuk negosiasi, berat atau ringannya sanksi perpajakan dan juga moral masyarakat.

Peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku di Negara Indonesia yaitu sistem *self assessment*, yang artinya suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Diana Sari, 2013). Perlu adanya kesadaran, kejujuran, kedisiplinan oleh warga negara dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga sistem perpajakan *self assesment* yang dianut oleh negara Indonesia dapat terus dipakai dan berjalan seperti yang diharapkan karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang dan dalam membiayai segala kebutuhan rumah tangga di negara ini baik APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ataupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sumber utamanya dari pajak.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, penetapan kenaikan target penerimaan pajak selalu di atas 20%. Puncaknya pada tahun 2015 ketika target pajak naik hingga mencapai 30%, di tengah kondisi tidak tercapainya target pajak pada tahun sebelumnya dan yang lebih menyedihkan capaian penerimaan pajak merupakan indikator utama menilai kinerja Ditjen (Direktorat Jendral) Pajak yang berimbas pada pemberian tunjangan kinerja setiap tahun, bahkan pertumbuhan penerimaan yang selalu positif sekalipun hanya menjadi pelengkap data semata. Setiap tahun muncul basis pemajakan yang akan terus bertambah seiring kinerja Ditjen Pajak dalam kegiatan ekstensifikasi dan pengawasan. Sebagai contoh, Wajib Pajak Badan atau Pengusaha yang mengikuti program amnesti pajak secara otomatis akan menjadi basis pemajakan baru karena dengan mengikuti amnesti pajak, berarti secara tidak langsung Wajib Pajak mengakui kekeliruan dalam menghitung kemampuan finansialnya. Mereka ini akan

menjadi pembayar pajak baru atau membayar pajak lebih besar pada tahun berikutnya. Sehingga basis pemajakan akan menjadi lebih luas, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa atau Tahunannya.

Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan. Yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Patut menjadi perhatian lebih serius bagi Ditjen Pajak agar masalah ini bisa diatasi dan diawasi secara lebih. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dalam sesi tanya jawab pada beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, salah satu penyebabnya adalah masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai serta kasus korupsi yang kerap mendera pejabat eksekutif pemerintahan baik pusat ataupun daerah.

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak. Pada umumnya pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara di samping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak (Cindy dan Yenni, 2013)

Menurut James dan Clinton (2004) kepatuhan adalah suatu keadaan yang menuntut wajib pajak untuk sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kleper dan Nagin (1989) dalam Ni Putu Milan dan Naniek Handayani (2016) mengatakan bahwa komponen kepatuhan Wajib Pajak terdiri atas kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan untuk membayar kewajiban pajak (tepat jumlah dan waktu) dan kepatuhan untuk melaporkan kewajiban pajak.

Permasalahan tentang kepatuhan wajib pajak ialah permasalahan yang sangat serius di Indonesia, karena apabila Wajib Pajak tidak mematuhi maka keinginan untuk melakukan

tindakan penghindaran, pengelakan serta pelalaian pajak akan timbul, dan pada akhirnya akan dapat merugikan negara karena berkurangnya penerimaan pajak yang merupakan pendapatan utama suatu negara.

Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah tidak hanya melakukan penyuluhan saja mengenai pajak. Pemerintah juga harus memiliki program untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat memenuhi target penerimaan tersebut. Program ini dilaksanakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan modernisasi perpajakan dalam pelaporan maupun pendaftaran pajak dengan menggunakan teknologi informasi berbasis sistem elektronik (*e-system*).

2. METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan yang ada di dalam kuesioner. Jenis data primer ini diperoleh secara langsung dari sumber asli dan merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul data dan sumber data. Data primer untuk penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner yang ditujukan kepada masing-masing responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-Filling* dan *e-Billing* di KPP Pratama Surakarta. Populasi sendiri adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014:80). Jumlah populasi yang tergolong sebagai wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT di KPP Pratama sebanyak 12.669 wajib pajak.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai dengan penelitian kuantitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi.

Penentuan pengambilan jumlah sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dimana penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel. Karakteristik sampel yang peneliti anggap cocok dalam penelitian ini adalah:

- a. Responden bertempat tinggal di Surakarta.
- b. Responden Sudah pernah menggunakan *e-billing* dan *e-filling*.

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul (Sugiyono, 2013: 193). Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui kuesioner atau angket. Kuesioner sendiri merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyanto, 2015:230). Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Surakarta.

Kuesioner yang disebarakan berupa daftar pertanyaan mengenai masalah yang berkaitan dengan variabel yang diteliti sesuai masing-masing indikatornya. Teknik yang digunakan untuk kuesioner ini adalah menggunakan skala *likert* 5 poin, yaitu: Sangat Setuju (STS), Setuju(S), Netral(N), Tidak Setuju(TS). Sangat Tidak Setuju(STS).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Tabel 1. Hasil Validitas

| NO | Variable | Rhitung | Rtabel | keputusan |
|----|-------------------------------|---------|--------|-----------|
| | E-BILLING (X1) | | | |
| | 1 | 0.541 | 0.195 | Valid |
| | 2 | 0.627 | 0.195 | Valid |
| | 3 | 0.592 | 0.195 | Valid |
| | 4 | 0.666 | 0.195 | Valid |
| | 5 | 0.740 | 0.195 | Valid |
| | 6 | 0.716 | 0.195 | Valid |
| | 7 | 0.620 | 0.195 | Valid |
| | 8 | 0.558 | 0.195 | Valid |
| 2 | E-FILLING (X2) | | | |
| | 1 | 0.764 | 0.195 | Valid |
| | 2 | 0.797 | 0.195 | Valid |
| | 3 | 0.779 | 0.195 | Valid |
| | 4 | 0.676 | 0.195 | Valid |
| | 5 | 0.774 | 0.195 | Valid |
| | 6 | 0,798 | 0.195 | Valid |
| 3 | Sosialisasi Pajak (X3) | | | |
| | 1 | 0.833 | 0.195 | Valid |
| | 2 | 0.657 | 0.195 | Valid |
| | 3 | 0.706 | 0.195 | Valid |
| | 4 | 0.826 | 0.195 | Valid |
| | 5 | 0.810 | 0.195 | Valid |
| | 6 | 0.795 | 0.195 | Valid |
| | 7 | 0.798 | 0.195 | Valid |
| | 8 | 0.842 | 0.195 | Valid |
| | 9 | 0.798 | 0.195 | Valid |
| 4 | Sanksi Pajak (X4) | | | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|-------|-------|-------|
| | 1 | 0.833 | 0.195 | Valid |
| | 2 | 0.803 | 0.195 | Valid |
| | 3 | 0.803 | 0.195 | Valid |
| | 4 | 0.811 | 0.195 | Valid |
| | 5 | 0.798 | 0.195 | Valid |
| | 6 | 0.694 | 0.195 | Valid |
| | 7 | 0.800 | 0.195 | Valid |
| 5 | Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | | | |
| | 1 | 0.715 | 0.195 | Valid |
| | 2 | 0.744 | 0.195 | Valid |
| | 3 | 0.723 | 0.195 | Valid |
| | 4 | 0.755 | 0.195 | Valid |
| | 5 | 0.804 | 0.195 | Valid |
| | 6 | 0.790 | 0.195 | Valid |
| | 7 | 0.834 | 0.195 | Valid |
| | 8 | 0.824 | 0.195 | Valid |
| | 9 | 0.797 | 0.195 | Valid |
| | 10 | 0.722 | 0.195 | Valid |
| | 11 | 0.811 | 0.195 | Valid |

Berdasarkan hasil uji validitas koefisiensi korelasi butir pertanyaan pada tabel diatas, didapatkan informasi bahwa semua item pertanyaan pada masing-masing variabel memiliki nilai rhitung > r tabel berdasarkan hal tersebut maka dapat diputuskan bahwa masing-masing item pertanyaan telah valid dan dapat lanjut ke uji realibilitas.

Menurut Umar (2008:57), uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen penelitian yang digunakan, dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali atau paling tidak oleh responden yang sama. Perhitungan reliabilitas adalah perhitungan terhadap konsistensi data kuesioner dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach*. Penggunaan rumus ini disesuaikan dengan teknik skoring yang dilakukan pada setiap item dalam instrumen. Nilai correlated item-total correlation dalam suatu indikator agar dinyatakan handal adalah minimal 0.6. Berikut merupakan hasil dari uji realibilitas dari masing-masing variable :

Tabel 2. Hasil Reliabilitas


| No | Variabel | Cronbach's Alpha | Keputusan |
|----|-----------------------|------------------|-----------|
| | E-Billing | 0.896 | Reliabel |
| | E-Filling | 0.697 | Reliabel |
| | Sosialisasi Pajak | 0.920 | Reliabel |
| | Sanksi Pajak | 0.906 | Reliabel |
| | Kepatuhan Wajib Pajak | 0.932 | Reliabel |

Berdasarkan hasil uji realibilitas pada tabel diatas, didapatkan informasi bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar > 0.60 . Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tersebut reliabel.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | Unstandardized Residual |
|---|--------------------------|-------------------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 3,24372129 |
| | Most Extreme Differences | |
| | Absolute | ,054 |
| | Positive | ,044 |
| | Negative | -,054 |
| Test Statistic | | ,054 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |
| a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance. | | |

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov pada tabel diatas, diketahui nilai probabilitas p atau Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 Karena nilai probabilitas p, yakni 0.200 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi. Selain menggunakan analisis statistik, uji normalitas juga dapat dilihat dengan menggunakan analisis grafik normal P-Plot. Berikut merupakan hasil dari analisis grafik.



Gambar 1. Hasil Uji Grafik Normalitas P-Plot

Berdasarkan grafik normal p-plot dapat dilihat bahwa titik-titik sampel mengikuti garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

| Coefficients ^a | | | |
|--|-------------------|-------------------------|-------|
| Model | | Collinearity Statistics | |
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | E-BILLING | .995 | 1.005 |
| | E-FILLING | .335 | 2.986 |
| | SOSIALISASI PAJAK | .122 | 8.174 |
| | SANKSI PAJAK | .141 | 7.093 |
| a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK | | | |

Dalam penelitian ini data yang digunakan dalam uji multikolinieritas ini adalah data dari variabel independen. Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil sebagai berikut.

- Nilai VIF untuk variabel *E-Billing* adalah $1.005 < 10$ dengan nilai Tolerance adalah $0.995 > 0.10$ maka variabel Independent *E-Billing* dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
- Pada variabel *E-Filling* diperoleh nilai VIF sebesar $2.986 < 10$ dengan nilai Tolerance adalah $0.335 > 0.10$ maka variabel Independent *E-Filling* dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
- Pada variabel Sosialisasi Pajak diperoleh nilai VIF $8.174 < 10$ dengan nilai Tolerance adalah $0.122 > 0.10$ maka variabel Independent Sosialisasi Pajak dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
- Pada variabel Sankis Pajak diperoleh nilai VIF $7.093 < 10$ dengan nilai Tolerance adalah $0.141 > 0.10$ maka variabel Independent Sankis Pajak dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | | | |
| | (Constant) | 1.311 | 2.459 | | 0.533 | .595 |
| | E-BILLING | .054 | .054 | .103 | 1.012 | .314 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------|------|-------|-------|------|
| | E-FILLING | .007 | .088 | .015 | .083 | .934 |
| | SOSIALISASI PAJAK | .013 | .091 | .043 | .148 | .883 |
| | SANKSI PAJAK | -.055 | .107 | -.138 | -.510 | .611 |
| a. Dependent Variable: ABS | | | | | | |

Nilai probabilitas (Sig) dari variabel E-Billing sebesar 0.314, pada variabel E-Filling sebesar 0.934, pada variabel Sosialisasi Pajak sebesar 0.883, dan dari variabel Sanksi Pajak sebesar 0.611. Karena nilai probabilitas (Sig) dari semua variabel lebih dari signifikansi 0.05 atau 5% maka dapat disimpulkan asumsi homoskedastisitas terpenuhi yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Simultan

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 4043,339 | 4 | 1010,835 | 92,190 | ,000 ^b |
| | Residual | 1041,651 | 95 | 10,965 | | |
| | Total | 5084,990 | 99 | | | |
| a. Dependent Variable: KWP | | | | | | |
| b. Predictors: (Constant), SANKSI, EBILLING, EFILLING, SOSIALISASI | | | | | | |

Berdasarkan Tabel diatas didapatkan informasi nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai Fhitung sebesar $92.190 > F_{tabel}$ sebesar 2.46 yang artinya variabel independen berupa *E-Billing*, *E-Filling*, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap variabel dependent Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel independen yang berupa *E-Billing*, *E-Filling*, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap variabel dependen berupa Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 7. Hasil Uji Parsial

| Coefficients ^a | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -1,174 | 4,023 | | -,292 | ,771 |
| | E-BILLING | ,172 | ,088 | ,092 | 1,967 | ,052 |
| | E-FILLING | ,326 | ,144 | ,182 | 2,264 | ,026 |
| | SOSIALISASI PAJAK | ,485 | ,149 | ,433 | 3,259 | ,002 |
| | SANKSI PAJAK | ,436 | ,175 | ,308 | 2,487 | ,015 |
| a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK | | | | | | |

Berdasarkan hasil uji t, yang tersaji pada Tabel diatas diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Variabel *E-Billing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.052, nilai tersebut lebih besar dari 0.05. Sedangkan untuk t hitung didapatkan nilai sebesar $1.967 < t_{tabel} (1.985)$ maka variabel *e-Billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hipotesis pertama, H_1 : variabel *E-Billing* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak “ditolak”.
- b. Variabel *E-Filling* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.026, nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Sedangkan untuk t hitung didapatkan nilai sebesar $2.264 > t_{tabel} (1.985)$ maka variabel *E-Filling* berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hipotesis kedua, H_2 : variabel *E-Filling* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak “diterima”.
- c. Variabel Sosialisasi Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.002, nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Sedangkan untuk t hitung didapatkan nilai sebesar $3.259 > t_{tabel} (1.985)$ maka variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hipotesis ketiga, H_3 : variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak “diterima”.
- d. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.015, nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Sedangkan untuk t hitung didapatkan nilai sebesar $2.487 > t_{tabel} (1.985)$ maka variabel Sanksi Pajak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hipotesis keempat, H_4 : variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak “diterima”.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t pada variabel penerapan *e-billing* yaitu sebesar 1.967 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.052 > 0.05$ sehingga H_1 ditolak yang berarti bahwa penerapan *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya penerapan *e-billing* belum berpengaruh kepada para wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta, menurut para wajib pajak orang pribadi sistem *e-billing* yang ada di KPP Pratama Surakarta mempunyai faktor penghambat, yaitu pemahaman wajib pajak terhadap akses system *e-billing* yang masih rendah. akses sistem *e-billing* sangat penting, karena Indonesia menerapkan sistem perpajakan yaitu *self assessment system*, dimana

dalam hal pelaporan, penghitungan dan pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem *e-billing* terdapat isian jenis pajak, jenis setoran dan jumlah setor. Jenis pajak dan jenis setoran menggunakan kode yang berupa angka sebagai kode identitas pembayaran pajak. Kode tersebut nantinya berguna bagi DJP untuk mengidentifikasi pembayaran pajak yang masuk ke kas negara. Banyaknya kode jenis pajak dan jenis setoran yang ada di sistem *e-billing* pajak, menyebabkan sebagian wajib pajak merasa bingung dan kesulitan saat akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, kolom jumlah setor juga menjadi penghambat beberapa wajib pajak yang tidak mengetahui cara menghitung pajak yang akan dibayarkan. Wajib pajak mengira bahwa penetapan jumlah setor pada sistem *e-billing* pajak ditetapkan oleh KPP Pratama Surakarta.

Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Ni Luh Supadmi dan Naniek Noviari (2016) Handayani bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.2.2 2. Pengaruh *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hipotesis kedua membuktikan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal iniditunjukkan dengan hasil uji t pada variabel penerapan *e-filling* yaitu sebesar 2.264 dengan tingkat signifikasi sebesar $0.026 < 0.05$ sehingga H_2 diterima bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya penerapan *e-filling* telah diterapkan dengan baik oleh para wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta, sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.

Hal ini terjadi karena penerapan *e-filing* dinilai memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, manfaat penerapan *e-filing* antara lain : pelaporan SPT *Online* dapat dilakukan dengan cepat karena melalui internet yang penerimaan datanya dilakukan *realtime* dapat melakukan pajak kapanpun dan dimanapun

Hal ini selaras dengan penelitian Ni Luh Supadmi dan Ni Putu Milan Handayani (2016) bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penerapan *e-Filling* dilakukan sebagai langkah awal dalam pelaksanaan modernisasi sistem perpajakan yang diharapkan mampu untuk memberikan suatu pelayanan yang baik kepada para wajib pajak sehingga kepuasan wajib pajak dapat tetap terjaga. Kepuasan wajib pajak yang tetap dapat dijaga oleh fiskus akan dapat merubah perilaku wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

3.2.3 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hipotesis ketiga membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal iniditunjukkan dengan hasil uji t pada variabel sosialisasi pajak yaitu sebesar 3.259 dengan tingkat signifikasi sebesar $0.002 < 0.05$ sehingga H_3 diterima

bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya sosialisasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Surakarta sudah sangat baik.

Hal ini selaras dengan penelitian Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati (2018) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang didapatkan wajib pajak akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak, karena jika wajib pajak mengetahui tata cara pembayaran pajak maka wajib pajak akan mau memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu menjadi lebih patuh.

3.2.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Berdasarkan hipotesis keempat membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t pada variabel sanksi pajak yaitu sebesar 2.487 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.015 < 0.05$ sehingga H_2 diterima bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta telah memahami tentang hukum perpajakan akan memilih untuk patuh dibandingkan dikenakan sanksi perpajakan yang akan merugikan.

Hal ini Berbeda dengan Penelitian Mohammad choirul Anam (2015) Berdasarkan hasil analisisnya menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi yang di berikan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan seorang Wajib Pajak.

4. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *e-billing*, *e-filing*, sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. menurut para wajib pajak orang pribadi sistem *e-billing* yang ada di KPP Pratama Surakarta mempunyai faktor penghambat, yaitu pemahaman wajib pajak terhadap akses sistem *e-billing* yang masih rendah.
- b. Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. penerapan *e-filing* dinilai memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, manfaat

penerapan *e-filing* antara lain : pelaporan SPT *Online* dapat dilakukan dengan cepat karena melalui internet yang penerimaan datanya dilakukan *realtime* dapat melakukan pajak kapanpun dan dimanapun.

- c. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu menjadi lebih patuh.
- d. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta telah memahami tentang hukum perpajakan akan memilih untuk patuh dibandingkan dikenakan sanksi perpajakan yang akan merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek.. (1991). *The Theory of Planned Behavior: Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 50. Hlm. 179-211. University of Massachusetts at Amhest: Academic Press. Inc.
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*. Vol.1,1
- Depdiknas. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum
- Diana sari. (2013). Konsep dasar perpajakan. PT Refika Adimata. Bandung.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro (DPUD).
- Ivana Lie dan Arta Sudjiarto. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-filing*. *Tax & Accounting Review*. Vol.3,2
- James, Simon and Clinton Alley. (2004). Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Service*, 2(2)
- Mangoting, Yenni dkk. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Review*, Vol 1.No 1. 2015
- MC Anam, R Andini, H Hartono. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Saksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai variabel Intervening. *Journal Of Accounting-Jurnal Unpad.ac*.
- Ni Putu Milan Handayani dan Naniek Noviari. (2016). Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan *E-billing* dan E-SPT Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.15.2

- Nurhidayah, Sari. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten*. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta.
- Puspa, Harjanti, dan Zulaikha. (2012). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Pratiwi, Putu Agustini Eka dan Supadmi Ni Luh. (2016). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak*. e-jurnal Akuntansi Vol 15 No 1 : 27.54. ISSN: 2302-8556
- Sugiyono. (2013). Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Alfabeta: Bandung.
- Sarunan, Widya K. (2015). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA. Vol 3 No 4:518-526. ISSN 2303-1174
- Siahaan, Marihot Pahala. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi. Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo. Samudra, Azhari Aziz.
- Sugiyono. (2013). Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Alfabeta: Bandung.